



**PUTUSAN**

**Nomor 169 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. ANANG KUSMAWADI, S.H., M.Si.;
2. SAAN, S.H., M.H.;
3. MUNSYAIDAH WAHYUNINGSIH, S.H.;
4. Hj. EDDY YANTI, S.H.;
5. ABDUL LATIF, S.H.;
6. NAZLA ANASTASIA, S.H.;
7. MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.H.;

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MA/50/2015 tanggal 7 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

**melawan:**

**DRA. HJ. ELO ALBUGIS, M.AG.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek UIN, Nomor 31, Jalan Ibnu Sina, RT.001, RW.006, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. tanggal 17 Oktober 2014;

Adapun alasan gugatan adalah sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen/Lektor Pegawai Negeri Sipil yang dalam ini diangkat untuk mengisi formasi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3.-E/PB.I/9044 ditetapkan tanggal 21 Juli 1994;
2. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan objek sengketa gugatan ini yang pokok diktumnya berbunyi sebagai berikut:

## Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Dosen/Lektor kepada:

Nama : Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag.;

NIP : 195601191994032001;

Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c;

Unit Kerja : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;

Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 17 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Nomor 53 Tahun 2010;

Kedua : Menugaskan kembali Sdra. Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. NIP.195601191994032001 sebagai pegawai di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan diberikan penghasilan serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bukti (P-1) : Keputusan Menteri Agama RI No.B.II/3/PDJ/24937.1 tanggal 17 Oktober 2014 yang baru diterima Penggugat tanggal 21 November 2014;

3. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan sebelum diajukan gugatan ini Penggugat sudah berusaha menghadap Pejabat dilingkungan Kementerian Agama RI namun dianjurkan untuk menerima Putusan Menteri Agama tersebut karena Penggugat tidak lama lagi akan pensiun; - Bahwa andaikata alasan pemberian sanksi benar *quod non* karena alasannya adalah fitnah (tidak benar) dan tidak pantas dilakukan oleh Kementerian yang seharusnya menjadi tauladan dan menjunjung tinggi moral, namun yang terjadi sebaliknya;
4. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan menurut cara-cara dan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa objek sengketa gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
  - a. Konkret, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan *a quo* yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. NIP. 195601191994032001 Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 17 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Nomor 53 Tahun 2010;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sehingga bukan merupakan norma hukum abstrak;
  - c. Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut pengangkatan atas Penggugat berdasarkan Keputusan *a quo* akan terus berjalan penjatuhan hukuman disiplin apabila tidak ada gugatan ini;
  - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Keputusan *a quo* telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat atas pengambilan keputusan yang melanggar hukum tersebut;
6. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah:
- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
7. Bahwa keputusan *a quo* menurut Tergugat didasari oleh adanya Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/IJ. Inv/STL/PS.01.2/048/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor I.J.Inv/BAP/R/PS.05/0211/2013 tanggal 27 Juni 2013 terhadap Penggugat atas dasar dugaan penyalahgunaan rumah dinas Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kepentingan komersil, disewakan dengan Pihak lain dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum kepada negara terkait dengan sengketa kasus tanah dan rumah dinas UIN Jakarta bahwa isi Surat tersebut adalah fitnah (bohong) dan tidak sesuai keadaan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya dalam hal ini Menteri Agama telah dibohongi oleh Inspektur Jenderal;

8. Bahwa perihal dugaan penyalahgunaan rumah dinas yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah sesuatu yang jelas mengada-ngada. Hal ini didasari bahwa Surat Izin Penghunian (SIP) atas rumah dinas yang dipermasalahkan adalah atas nama suami Penggugat yakni Drs. Rustan, S.Ag., atas hal yang demikian itu adalah hal yang tidak masuk akal dan mustahil apabila Penggugat dianggap mengkomersilkan rumah dinas ke suami Penggugat sendiri;
9. Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat didasari oleh surat Inspektur Jenderal atas dugaan perbuatan yang semestinya diputus melalui putusan pengadilan. Ini didasari bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh program dan kegiatan Kementerian Agama. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Oleh karena itu, dikarenakan alasan tersebut lebih dekat dengan alasan pidana dibandingkan alasan administratif sehingga Keputusan *a quo* tidak beralasan hukum;
10. Bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan diatas maka Keputusan *a quo* dapat di kualifir telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algeme Beginselen van behoorlijk bestuur*) antara lain:
  - a. Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil, yang lain bersifat formal. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses





peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh Hakim administrasi;

- b. Asas Keseimbangan, Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai;
- c. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
- d. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan, Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Sehingga, setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut, sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding. Asas pemberian alasan dapat dibedakan dalam tiga subvarian berikut ini:
  - i. Syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan, Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa ia mengambil keputusan tertentu. Yang berkepentingan berhak mengetahui alasan-alasannya. Agar perlindungan Hukum Administrasi dapat



berfungsi dengan baik, hak memperoleh alasan-alasan dari suatu keputusan sangatlah penting. Sebab yang berkepentingan tidak dapat menyusun argumentasi yang baik dalam permohonan banding atau surat keberatan, bila ia tidak mengetahui dasar-dasar apa yang dipakai untuk keputusan yang merugikannya;

- ii. Keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh, Fakta yang menjadi titik tolak dari keputusan harus benar. Bila ternyata bahwa fakta-fakta pokok berbeda dari apa yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah, maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada;
- iii. Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung, pemberian alasan harus masuk akal juga secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan yang meyakinkan. Karena pada umumnya hampir semua cacat dalam pemberian alasan;
- e. Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini;

12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Bertindak Cermat, Asas Motivasi dan Asas Keadilan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

13. Bahwa demi keadilan maka Pengugat meminta Majelis pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini kepentingan mendesak didasarkan atas usia Penggugat sekarang sudah 59 Tahun (tanggal lahir 19 Januari 1956) dus tinggal satu tahun lagi memasuki usia pensiun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. Dan selanjutnya memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula yaitu Jabatan Dosen/Lektor pada Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan sesuai rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2015/PTUN-JKT tanggal 15 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. tanggal 17 Oktober 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDJ/24937.1 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Dosen/Lektor kepada Dra. Hj. Elo Albugis, M.Ag. tanggal 17 Oktober 2014;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 283/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 yang kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MA/50/2015 tanggal 7 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2015/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada 31 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



- I. Bahwa sebelum *Judex Facti* sampai pada Putusan sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2015//PT.TUN.JKT. tanggal 25 November 2015, terlebih dahulu Majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding pada hari itu juga terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan amar putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015, dimana ternyata pihak Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan fakta saat sebenarnya yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan, maka penghitungan pengajuan banding harus dilakukan sejak Surat Pemberitahuan dikirimkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama”;

- II. Bahwa menurut Pemohon Kasasi (Tergugat /Pembanding) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 283/B/2015//PT.TUN.JKT tanggal 25 November 2015, telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan oleh karenanya akan Pemohon Kasasi jelaskan dalam memori kasasi ini; Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* halaman 5 yang menyatakan “di mana ternyata pihak Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan fakta saat sebenarnya yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan, maka penghitungan pengajuan banding harus dilakukan sejak Surat Pemberitahuan dikirimkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;



Bahwa benar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Bahwa secara faktual surat pemberitahuan putusan Nomor W2-TUN1/1134/HK.06/VII/2015 tertulis tanggal 15 Juli 2015 baru diterima dan diketahui oleh Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) pada tanggal 23 Juli 2015 (Bukti T-8). Selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2015 dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 37/G/2015/PTUN.JKT. yang ditandatangani yang menyatakan banding dan diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Bukti T-9). Dengan demikian permohonan banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa melihat dengan teliti dan seksama fakta-fakta yang ada, sehingga keliru juga dalam memberikan Putusannya;

- III. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 35 alinea 1, yang menyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan hukum melawan hukum terhadap negara dan tidak berarti hukuman tersebut harus dijatuhkan kepada Penggugat sebagai isteri dari Rustan SA, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti, telah terbukti Termohon Kasasi melakukan perbuatan hukum melawan hukum terhadap negara diantaranya adalah Termohon Kasasi sangat mendukung perbuatan suami Termohon Kasasi untuk melakukan gugatan dan siap bertanggung jawab atas proses gugatan ke Pengadilan Negeri telah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa rumah dinas tersebut milik UIN Syahid Jakarta, maka Penggugat siap untuk mengosongkan rumah dinas, selain itu Termohon Kasasi juga bersedia keluar dari rumah dinas apabila suami yang memegang Surat Izin Penempatan (SIP) keluar dari rumah dan siap bertanggungjawab atas efek yang timbul akibat perbuatan suami yang melakukan gugatan;



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan pekerjaan di luar aturan kedinasan, bersikap dan berbuat di luar kewenangannya, perbuatan yang kurang terpuji bagi seorang PNS, tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menyebabkan turunnya citra dan martabat PNS terutama citra Kementerian Agama, dengan demikian dapat dikategorikan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan”, angka 6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS” angka 9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara” angka 17, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”, dan Pasal 4 angka 6 “melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Agama angka 2 huruf b. Menghindari diri darisikap, prilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat serta huruf c” mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan. Angka 5 huruf “ memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Keputusan Menteri Agama Nomor 166 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1992 tentang Penentuan Status Golongan Negeri/Dinas di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Golongan II), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara;

- IV. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 37 yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan *a quo* mengandung cacat yuridis karena Tergugat tidak cermat:
- Bahwa Penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Keputusan *a quo* tersebut telah dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum Surat Keputusan *a quo* diterbitkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan audit kasus tanah pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/1.a/PS.00.03/0551/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan IJ/1.a/PS.00.3/0575.B/2013 tanggal 1 Juli 2013 untuk melakukan Audit Kasus Tanah pada UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta (Vide Bukti T-1);
- 2) Bahwa menindaklanjuti surat tugas tersebut tim Inspektorat Jenderal melakukan audit kepada pihak-pihak terkait dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta termasuk Penggugat, dan hasil pemeriksaan kepada Penggugat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor IJ.Inv/BAP/R/PS.05/0211/2013 tanggal 27 Juni 2013 terhadap Penggugat (Vide Bukti T-2);
- 3) Bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyampaikan saran tindaklanjut hasil audit kasus tanah pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk dapat ditindaklanjuti, hal ini sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/IJ.Inv/STL/PS.01.2/048/2013 tanggal 26 Juli 2013 hal Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Kasus Tanah pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Vide Bukti T-3);
- 4) Bahwa menindaklanjuti saran tindaklanjut hasil audit yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Sekretaris jenderal Kementerian Agama melakukan siding dewan pertimbangan kepegawaian yang terdiri dari unsur Biro Kepegawaian, Biro Hukum dan KLN, Inspektorat Jenderal, dan unit-unit terkait. Adapun Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 6 Maret 2014 isinya merekomendasikan agar Penggugat dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Penggugat karena telah melanggar Pasal 3 angka 4, angka 6, angka 9, dan 17 dan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-5);

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa tanggal 17 Oktober 2014 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama B.II/3/PDJ/24937.1 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Dosen/Lektor kepada Penggugat (Vide Bukti T-6);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata dan jelas serta membuktikan bahwa Termohon Kasasi membuktikan telah mendukung suaminya untuk menguasai rumah dinas. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut tindakan Pemohon Kasasi menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur, tidak mengandung cacat yuridis, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengandung cacat substansial;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754